



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 03 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN SATUAN  
KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOLAANG MONGONDOW,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, menyatakan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat diberikan Uang Persediaan (UP) sebagai Uang Muka Kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan ketentuan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 16 Tahun 2016 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 58 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta seluruh perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bolaang Mongondow.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Bolaang Mongondow.
6. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran pada SKPD yang bersangkutan.
9. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
11. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
12. Penetapan Uang Persediaan selanjutnya disingkat UP adalah sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari dengan menerbitkan SPM-UP.
13. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang

diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.

14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

## BAB II

### RUANG LINGKUP UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG

#### Pasal 2

Peraturan bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan Uang Persediaan dan Ganti Uang untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari SKPD.

## BAB III

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

Untuk pelaksanaan pengeluaran SKPD dapat diberikan Uang Persediaan sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari dengan menerbitkan SPM-UP.

#### Pasal 4

- (1) Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya diberikan sekali dalam setahun.
- (2) Untuk mengisi saldo uang persediaan akan menggunakan Ganti Uang Persediaan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU).

#### Pasal 5

Uang persediaan dapat digunakan oleh Kepala SKPD kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa hanya untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dibayarkan menggunakan SPM-LS.

#### Pasal 6

Penggunaan Uang Persediaan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi.

#### Pasal 7

Besaran Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu paling sedikit Rp10.000.000,00 dan paling banyak Rp200.000.000,00.

#### Pasal 8

Besaran Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditentukan dengan memperhatikan kebutuhan dan besaran anggaran yang dikelola.

#### Pasal 9

Batas maksimum besaran Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 10

- (1) Penggunaan Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan wajib dipertanggungjawabkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) untuk tertibnya laporan pertanggungjawaban pengeluaran dana disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2017.

#### Pasal 11

Mekanisme penggunaan dan pengelolaan Uang Persediaan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 12

Penggantian Uang Persediaan atau Ganti Uang Persediaan dilakukan setelah Penggunaan Uang Persediaan (UP) dipertanggungjawabkan sebesar 75% dari besaran jumlah Uang Persediaan yang diterima.

#### Pasal 13

Dalam hal Satuan Kerja Perangkat Daerah menerima Uang Persediaan melebihi batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus segera menyetor kelebihan tersebut ke RKUD

#### Pasal 14

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2017.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 10 Januari 2017

Bj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



*let* ADRIANUS NIXON WATUNG ?

Diundangkan di Lolak  
pada tanggal, 10 Januari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

*let* ASHARI SUGEHA

Lampiran Peraturan Bupati Bolaang Mongondow

Nomor : 03 Tahun 2017

Tanggal : 10 Januari 2017

Tentang : Penetapan Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU) Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow

| NO | NAMA SATUAN KERJA                                      | JUMLAH UP (RP) | KET              |
|----|--|----------------|------------------|
| 1  | Sekretariat Daerah Kabupaten                           | 100,000,000    |                  |
| 2  | Sekretariat DPRD                                       | 100,000,000    |                  |
| 3  | Badan Keuangan Daerah                                  | 100,000,000    |                  |
| 4  | Inspektorat Daerah                                     | 50,000,000     |                  |
| 5  | Dinas Pertanian  | 50,000,000     |                  |
| 6  | Dinas Kesehatan  | 100,000,000    |                  |
| 7  | Dinas PU dan Penataan Ruang                            | 50,000,000     |                  |
| 8  | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman                 | 50,000,000     |                  |
| 9  | Dinas Koperasi dan UKM                                 | 50,000,000     |                  |
| 10 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil                   | 50,000,000     |                  |
| 11 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan                        | 50,000,000     |                  |
| 12 | Dinas Kelautan dan Perikanan                           | 50,000,000     |                  |
| 13 | Dinas Perdagangan dan ESDM                             | 50,000,000     |                  |
| 14 | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja                    | 50,000,000     |                  |
| 15 | Dinas Sosial   | 50,000,000     |                  |
| 16 | Dinas Pendidikan                                       | 50,000,000     |                  |
| 17 | Dinas Pemuda dan Olah Raga                             | 50,000,000     |                  |
| 18 | Dinas Perhubungan                                      | 50,000,000     |                  |
| 19 | Dinas Komunikasi dan Informatika                       | 50,000,000     |                  |
| 20 | Dinas Perkebunan                                       | 50,000,000     |                  |
| 21 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana     | 50,000,000     |                  |
| 22 | Dinas Ketahanan Pangan                                 | 50,000,000     |                  |
| 23 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 50,000,000     |                  |
| 24 | Badan Lingkungan Hidup                                 | 50,000,000     |                  |
| 25 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                 | 50,000,000     |                  |
| 26 | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah                    | 50,000,000     |                  |
| 27 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak     | 50,000,000     |                  |
| 28 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                   | 50,000,000     |                  |
| 29 | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan            | 50,000,000     |                  |
| 30 | Satuan Polisi Pamong Praja                             | 50,000,000     |                  |
| 31 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                      | 50,000,000     |                  |
| 32 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                    | 50,000,000     |                  |
| 33 | RSUD Datoe Binangkang Kab.BM                           | 100,000,000    |                  |
| 4  | Kecamatan  | 10,000,000     | Setiap Kecamatan |

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



ADRIANUS NIXON WATUNG